



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BAYU SETIAWAN Als WANDIL Als BAYU Bin BEJO |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/24 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh. Ngemplak RT. 001 Rw. 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JONI AZIZ ALI CANDRA Als MAT ALI Bin SUKENI |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/6 Juni 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh. Pangkal RT. 002 RW. 003, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO** dan Terdakwa II **JONI AZIS ALI CANDRA Alias MAT ALI Bin SUKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO** dan Terdakwa II **JONI AZIS ALI CANDRA Alias MAT ALI Bin SUKEN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C2 warna hitam, No. IME 1 861288042504554 dan No. IMEI 2 : 861288042504547 beserta simcard Indosat nomor 085648808928.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type MiMax 2 warna hitam, No. IMEI 1867977039371738 dan No. IMEI 2 867977039371746 beserta simcard I nomor 085706492896 dan simcard II 085648554641

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitu pula Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa I BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO bersama dengan Terdakwa II JONI AZIS ALI CANDRA Alias MAT ALI Bin SUKENI pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi EDY PURNOMO Alias GEMPOL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli pil dobel L sejumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Saksi ELDIN AULIA ROBI Alias ELDIN Bin PURNOMO dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ELDIN AULIA ROBI Alias ELDIN Bin PURNOMO mendatangi rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Ngemplak, Rt/Rw: 001/002, Kel/Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah bertemu kemudian Saksi ELDIN AULIA ROBI Alias ELDIN Bin PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANDI di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kemudian saat itu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kepada Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI lalu Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi MARIONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada di depan rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Ngemplak, Rt/Rw: 001/002, Kel/Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo “LL” ;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya berisi :
 - Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 310.000,- ;
 - 1 (satu) buah handphone merk *Realme* type C2 warna hitam, No. IMEI 1 : 861288042504554 dan No. IMEI 2 : 861288042504547 beserta simcard Indosat nomor 085648808928.

(disita dari Terdakwa I)

- 1 (satu) buah handphone merk *Xiaomi* type *Mi Max 2* warna hitam, No. IMEI 1 : 867977039371738 dan No. IMEI 2 : 867977039371746 beserta simcard I nomor 085706492896 dan simcard II 085648554641.

(disita dari Terdakwa II)

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo “LL”.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI)

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Saksi ELDIN AULIA ROBI Alias ELDIN Bin PURNOMO).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2024/PN Png.

Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang melakukan pembelian dan penjualan pil dobel L, sedangkan peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan peredaran/penyerahan pil dobel L dengan cara mengantarkan Terdakwa I pada saat membeli dan menjual pil dobel L kepada orang lain. Adapun pembagian keuntungan dari hasil penjualan pil dobel L, Terdakwa I memberikan beberapa butir pil dobel L, uang dan juga rokok kepada Terdakwa II.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09145/NOF/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO, Dkk disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi agar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta dalam kemasannya harus ada label dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



KEDUA

Bahwa Terdakwa I BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO bersama dengan Terdakwa II JONI AZIS ALI CANDRA Alias MAT ALI Bin SUKENI pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO dan Terdakwa II JONI AZIS ALI CANDRA Alias MAT ALI Bin SUKENI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan pembelian pil dobel L dari Saksi EDY PURNOMO Alias GEMPOL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah beberapa kali melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan pil dobel L kepada Saksi ELDIN AULIA ROBI Alias ELDIN Bin PURNOMO sejumlah 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kepada Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI sejumlah 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi MARIONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada di depan rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Ngemplak, Rt/Rw: 001/002, Kel/Desa Sawoo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo, Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya berisi :
 - Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 310.000,- ;
 - 1 (satu) buah handphone merk *Realme* type C2 warna hitam, No. IMEI 1 : 861288042504554 dan No. IMEI 2 : 861288042504547 beserta simcard Indosat nomor 085648808928.

(disita dari Terdakwa I)

- 1 (satu) buah handphone merk *Xiaomi* type *Mi Max 2* warna hitam, No. IMEI 1 : 867977039371738 dan No. IMEI 2 : 867977039371746 beserta simcard I nomor 085706492896 dan simcard II 085648554641.

(disita dari Terdakwa II)

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI)

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Saksi ELDIN AULIA ROBI Alias ELDIN Bin PURNOMO).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2024/PN Png.

Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang melakukan pembelian dan penjualan pil dobel L, sedangkan peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan peredaran/penyerahan pil dobel L dengan cara mengantarkan Terdakwa I pada saat membeli dan menjual pil dobel L kepada orang lain. Adapun pembagian keuntungan dari hasil penjualan pil dobel L, Terdakwa I memberikan beberapa butir pil dobel L, uang dan juga rokok kepada Terdakwa II.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09145/NOF/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO, Dkk disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa BAYU SETIAWAN Alias WANDIL Alias BAYU Bin BEJO, Dkk yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 Ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SONI WIDYANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa I, di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada waktu itu Saksi diminta oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah milik Terdakwa I yang berada di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT, saat itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L di bawah tumpukan genteng yang berada di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil Dobel L yaitu berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **MARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa I, di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di sekitar Kecamatan Sawoo marak peredaran obat-obatan terlarang. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada Tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Dukuh Ngemplak RT. 001/RW. 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo Saksi bersama anggota yang lain melihat 2 (dua) orang pemuda yang mencurigakan. Setelah diamankan, 2 orang tersebut mengaku bernama Terdakwa I Setiwan Alias Wandil Alias Bayu dan terdakwa II Joni Azizali Candra Alias Mat Ali yang setelah diinterogasi mengaku baru saja mengedarkan pil dobel L kepada Windya Anindya Putri Alias Anin dan Eldin Aulia Robi Alias Eldin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya berisi :
 - Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C2, No IMEI 1 861288042504554, No IMEI 2 861288042504547, warna hitam, beserta simcard Indosat nomor 085648808928.

Dilakukan pula penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Type MI MAX 2 warna hitam dengan IME 1 867977039371783, IME 2 867977039371746 dengan nomor simcard di WA 1 085706492896 dan WA 2 085648554641.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Para Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Windya Anindya Putri Alias Anin pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 20.00 Wib di gubug belakang POM Bensin/SPBU Jalan Ponorogo Trenggalek turut Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dengan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Sedangkan Para Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Eldin Aulia Robi Alias Eldin pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa I yang berada di Dukuh Ngemplak RT. 001/RW. 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dengan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari Para Terdakwa **tidak** tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa I, telah mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Saudara Edi Alias Gempol (nama panggilan);.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil Dobel L yaitu berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinasi sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Penata TK 1 / Golongan III D dan tugas dan tanggung jawab Ahli sehari - hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";

Barang bukti tersebut adalah pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" dan benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;

- Bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih.

- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat, karena yang berhak menjual adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat serta sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa ciri-ciri secara fisik dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat memiliki ijin edar adalah Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunaannya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik);
- Bahwa standar pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09145/NOF/2023 tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Edy Purnomo Alias Gempol (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Terdakwa bersama dengan Terdakwa membeli pil dobel L sejumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Saksi Eldin Aulia Robi Alias Eldin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Eldin Aulia Robi Alias Eldin mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, RT: 001/ RW 002, Kel/Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa II lalu setelah bertemu kemudian Eldin Aulia Robi Alias Eldin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Windya Anindya Putri Alias Anin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Windya Anindya Putri Alias Anin di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L kepada Windya Anindya Putri Alias Anin, lalu Windya Anindya Putri Alias Anin menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan menggeledah rumah Terdakwa I serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L beserta barang bukti lainnya. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II yang sudah dikenal sejak tahun 2021, dimana peran Terdakwa II mengantar pil dobel L kepada yang orang yang membeli dengan upah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai transport untuk beli bensin beserta diberikan pula pil dobel L sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut dan dalam mengedarkan obat tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun sudah mengetahui hal tersebut.

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Edy Purnomo Alias Gempol (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Terdakwa I bersama

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa membeli pil dobel L sejumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Eldin Aulia Robi Alias Eldin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Eldin Aulia Robi Alias Eldin mendatangi rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Ngemplak, RT: 001/ RW 002, Kel/Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa II lalu setelah bertemu kemudian Eldin Aulia Robi Alias Eldin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Windya Anindya Putri Alias Anin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Windya Anindya Putri Alias Anin di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kemudian saat itu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kepada Windya Anindya Putri Alias Anin, lalu Windya Anindya Putri Alias Anin menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa I serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L beserta barang bukti lainnya. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa yang sudah dikenal sejak tahun 2021, dimana peran Terdakwa mengantar pil dobel L kepada yang orang yang membeli dengan upah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai transport untuk beli bensin beserta diberikan pula pil dobel L sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut dan dalam mengedarkan obat tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun sudah mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C2 warna hitam, No. IME 1 861288042504554 dan No. IMEI 2 : 861288042504547 beserta simcard Indosat nomor 085648808928.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type MiMax 2 warna hitam, No. IMEI 1 867977039371738 dan No. IMEI 2 867977039371746 beserta simcard I nomor 085706492896 dan simcard II 085648554641
- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Edy Purnomo Alias Gempol (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli pil dobel L sejumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Eldin Aulia Robi Alias Eldin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Eldin Aulia Robi Alias Eldin mendatangi rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Ngemplak, RT: 001/ RW 002, Kel/Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah bertemu kemudian Eldin Aulia Robi Alias Eldin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Windya Anindya Putri Alias Anin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Windya Anindya Putri Alias Anin di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kemudian saat itu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kepada Windya Anindya Putri Alias Anin, lalu Windya Anindya Putri Alias Anin menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa, benar kemudian pada pukul 21.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan menggeledah rumah Terdakwa I serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L beserta barang bukti lainnya ;
- Bahwa, benar dalam menjual pil dobel L Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II yang sudah dikenal sejak tahun 2021, dimana peran Terdakwa II mengantar pil dobel L kepada yang orang yang membeli dengan upah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai transport untuk beli bensin beserta diberikan pula pil dobel L sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) butir pil dobel L;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut dan dalam mengedarkan obat tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri.

- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09145/NOF/2023 tanggal 22 November 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30011/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,673$ gram milik Terdakwa I, Nomor: 30012/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,707$ gram milik Winda Anindya Putri Alias Anin, Nomor: 30013/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,687$ gram milik Eldin Aulia Robi Als Eldin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari BPOM untuk menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak dapat menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **Bayu Setiawan Alias Wandil Alias Bayu Bin Bejo** dan Terdakwa II. **Joni Azis Ali Candra Alias Mat Bin Sukeni** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah Para Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Produksi** adalah melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menentukan: Ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, di Dukuh Ngemplak RT 001/RW 002 Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Ponorogo karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Edy Purnomo Alias Gempol (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli pil dobel L sejumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Eldin Aulia Robi Alias Eldin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Eldin Aulia Robi Alias Eldin mendatangi rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Ngemplak, RT: 001/ RW 002, Kel/Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah bertemu kemudian Eldin Aulia Robi Alias Eldin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Windya Anindya Putri Alias Anin dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Windya Anindya Putri Alias Anin di sebuah gubug yang berada di belakang SPBU Sawoo

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Ponorogo – Trenggalek, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kemudian saat itu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kepada Windya Anindya Putri Alias Anin, lalu Windya Anindya Putri Alias Anin menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I;

Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan menggeledah rumah Terdakwa I serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L beserta barang bukti lainnya ;

Bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II yang sudah dikenal sejak tahun 2021, dimana peran Terdakwa II mengantar pil dobel L kepada orang yang membeli dengan upah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai transport untuk beli bensin beserta diberikan pula pil dobel L sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) butir pil dobel L;

Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut dan dalam mengedarkan obat tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09145/NOF/2023 tanggal 22 November 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30011/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 0,673$ gram milik Terdakwa I, Nomor: 30012/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 0,707$ gram milik Winda Anindya Putri Alias Anin, Nomor: 30013/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 0,687$ gram milik Eldin Aulia Robi Als Eldin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat Ahli yang menarangkan Nora Yustiana Ningrum, S.Farm., menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ” **Mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
 - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 86072068590576, imei 2 : 860727068590568.

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan, barang bukti tersebut digunakan sebagai untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bayu Setiawan Alias Wandil Alias Bayu Bin Bejo** dan Terdakwa II. **Joni Azis Ali Candra Alias Mat Bin Sukeni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C2 warna hitam, No. IME 1 861288042504554 dan No. IMEI 2 : 861288042504547 beserta simcard Indosat nomor 085648808928.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type MiMax 2 warna hitam, No. IMEI 1867977039371738 dan No. IMEI 2 867977039371746 beserta simcard I nomor 085706492896 dan simcard II 085648554641

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H, dan Fajar Pramono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fajar Pramono, S.H.,M.H dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ariani Susanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W Erfandy Kurnia Rachman, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Png